

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, akuntabel, Pemerintah Kampung perlu diberikan pedoman ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat 1 dan pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 28) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung yang berada di Kabupaten Berau.
8. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilihan Kepala Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, serta ditetapkan dalam peraturan Kampung.
10. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun penyedia barang/jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menyediakan barang/jasa.
12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Keputusan yang terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kampung yang pembiayaannya bersumber dari APBK.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Kampung yang dibiayai dari APBK dilakukan sesuai dengan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Kampung.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang sumber pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBK.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip PengadaanBarang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola.
- (2) Pengadaan Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat ;
 - b. dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat ;
 - c. memperluas kesempatan kerja, dan
 - e. pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa di Kampung menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan ;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
- c. ekonomis yaitu menggunakan dana yang termurah untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum ;
- d. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat ;

- e. pemberdayaan masyarakat yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan kampung menuju kemandirian masyarakat ;
- f. gotong-royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kampung ; dan
- g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab ;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Kampung ; serta
- c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa di Kampung dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pemerintah Kampung ;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan/Adat ;
 - c. Unsur masyarakat kampung yang dianggap mampu.
- (3) TPK sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan ;
 - b. Pelaksanaan ;
 - c. Pengawasan ;
 - d. Penyerahan ;
 - e. Pelaporan ; dan
 - f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakeloladilaksanakan oleh TPK.

- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola.

Pasal 10

TPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. perencanaan ;
- b. pelaksanaan ;
- c. pengawasan ;
- d. penyerahan ;
- e. pelaporan ; dan
- f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pasal 11

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) meliputi :

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan ;
- c. gambar rencana kerja sederhana/sketsa (apabila diperlukan baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan non konstruksi) ;
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan) ; dan
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Pasal 12

Tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola.
- b. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan cara :
 - 1) ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari Anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan ;
 - 2) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait ; dan/atau
 - 3) dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- d. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Pasal 13

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola ;
- b. memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Kampung.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan oleh TPK.
- (2) Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 15

TPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. perencanaan ;
- b. pelaksanaan ;
- c. pengawasan ;
- d. penyerahan ;
- e. pelaporan ; dan
- f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pasal 16

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari kampung ;
- b. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan) ;
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 17

Tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa ;

- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa ;
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah ;
 - 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa ;
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) ;
 - 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga ;
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah ;
 - 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa ;
 - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga ;
 - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran ;
 - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan ;
 - b) Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut ;
 - c) Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan ;
 - 5) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ;

- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih murah ;
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasayang berisi sekurang-kurangnya :
 - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ;
 - b) para pihak ;
 - c) ruang lingkup pekerjaan ;
 - d) nilai pekerjaan ;
 - e) hak dan kewajiban para pihak ;
 - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
 - g) ketentuan keadaan kahar ; dan
 - h) sanksi.

Pasal 18

- (1) TPK dapat melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan dengan memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan ;
 - b) mengurangi jenis pekerjaan ;
 - c) mengubah spesifikasi teknis ; dan/atau
 - d) melaksanakan pekerjaan tambahan.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang paling murah.
- (5) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

BAB V

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, SERAH TERIMA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan Camat ;
- b. Pengawasan fungsional oleh instansi pengawas ; dan
- c. Pengawasan oleh masyarakat setempat melalui pengaduan.

Pasal 20

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan ;

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; dan
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung/Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) untuk keabsahan bukti dimaksud.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja pengadaan barang/jasa ;
 - b. laporan akhir dari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22

TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Kampung dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100 % (seratus persen) dimana sasaran akhir pekerjaan telah tercapai.

Pasal 23

- (1) Pengadaan Barang/Jasa oleh TPK dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kampung.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas secara administrasi dan teknis.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.

Pasal 25

Dalam rangka mempercepat implementasi Peraturan ini, dapat dibentuk Tim Asistensi Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM &
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina TK. I

NIP. 19651212 199403 2 008